

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Gugatan Harta Bersama” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding I/Terbanding II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kabupaten Garut, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAWAN DERMAWAN, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum (Lawyer & Solicitor) beralamat kantor di Jln. Oto Iskandar Dinata No. 16 A/B Tarogong Kaler Garut – Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2017, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding I/Terbanding II**;

melawan

Terbanding I/Pembanding II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kabupaten Garut, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS KOHARUDIN SHOLEH, S.H. Dan AAP TUGIAT SUDIRMAN, S.H., Advokat-Penasehat Hukum dari Kantor Hukum AGUS KOHARUDIN,S.H & ASSOCIATES beralamat di Jalan Suherman Garut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2017 semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding I/Pembanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2779/Pdt.G/2016/PA.Grt tanggal 30 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menetapkan:
 1. Tanah dan Kolam seluas kurang lebih 200 m² yang terletak di Kabupaten Garut, Persil Nomor 31 a D.I Blok Ciparongpong Kohir Nomor C 364 Dengan batas-batas ;
 - Utara : Berbatasan dengan Solokan ;
 - Timur : Berbatasan dengan tanah xxx ;
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah Ny. xxx ;
 - Barat : Berbatasan dengan tanah xxx ;Yang dibeli dari xxx sebagaimana Akta Jual Beli Tanah tersebut Nomor : 28/2002 yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut tertanggal 18 Februari tahun 2002 ;
 2. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 980 m² yang terletak di Kabupaten Garut, Persil Nomor 31 a Blok Cijambe Kohir Nomor 285, Dengan batas-batas ;
 - Utara : Berbatasan dengan tanah Milik Ade Saripudin ;
 - Timur : Berbatasan dengan selokan ;
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah milik bapak yayat ;
 - Barat : Berbatasan dengan selokan ;

Yang dibeli dari Tuan xxx dan Nyonya xxx sebagaimana Akta Jual Beli Tanah tersebut Nomor : 198/2014 yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut tertanggal 22 Mei 2014 ;

3. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1260 m² yang terletak di Kabupaten Garut, Persil Nomor 35 Blok Cibolang Kohir Nomor C 595, Dengan batas-batas ;

Utara : Berbatasan dengan tanah Sawah Milik xxx ;

Timur : Berbatasan dengan tanah sawah milik xxx ;

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah milik xxx ;

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah milik xxx ;

Yang dibeli dari Bapak xxx sebagaimana Akta Jual Beli Tanah tersebut Nomor : 94/2001 yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut tertanggal 08 Juni 2001 ;

4. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1022 m² yang terletak di Kabupaten Garut, Persil Nomor 91 a Blok Cijambe Kohir Nomor 276, Dengan batas-batas ;

Utara : Berbatasan dengan tanah Milik xxx;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik xxx ;

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik xxx ;

Barat : Berbatasan dengan tanah milik xxx ;

Yang dibeli dari xxx sebagaimana Akta Jual Beli Tanah tersebut Nomor : 451/2014 yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut tertanggal 05 November 2014 ;

5. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1260 m² yang terletak di Kabupaten Garut, Persil Nomor 41 Blok Cibolang Kohir Nomor 59, Dengan batas-batas ;

Utara : Berbatasan dengan tanah Milik xxx ;

Timur : Berbatasan dengan Selokan ;

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik xxx ;

Barat : Berbatasan dengan tanah milik xxx ;

sebagaimana Akta Jual Beli Tanah tersebut Nomor : 121/2014 yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut tertanggal 21 Maret 2014 ;

6. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 560 m² yang terletak di Kabupaten Garut, Dengan batas-batas ;

Utara : Berbatasan dengan tanah xxx (Tergugat);

Timur : Berbatasan dengan xxx ;

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik xxx ;

Barat : Berbatasan dengan xxx ;

yang di beli dari xxx Akta Jual Beli ada di Tergugat ;

7. Rumah permanen 3 (Tiga) lantai yang berdiri diatas tanah seluas kurang lebih 151 m² yang terletak di, Kabupaten Garut, Tanah milik adat Persil No. 51 b D II Letter C No. 517 Dengan batas-batas ;

Utara : Berbatasan dengan Jalan Gang ;

Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya Garut - Tasikmalaya ;

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Bapak xxx ;

Barat : Berbatasan dengan tanah Bapak xxx ;

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 289 atas xxx (Tergugat), Yang dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Garut tertanggal 27 Desember 2002 ;

8. Rumah yang berdiri diatas tanah seluas kurnag lebih 106 m² yang terletak di Kabupaten Garut, Persil No. 130 Blok Jayagara Kohir Nomor 636 Seluas 36 m², Dengan batas-batas ;

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Gang ;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik xxx ;

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Gang ;

Barat : Berbatasan dengan tanah Milik Gang ;

sebagaimana Akta Jual Beli Tanah tersebut Nomor : 99/2003 yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kecamatan

Tarogong Kidul, Kabupaten Garut tertanggal 04 Juli 2003 Dan Persil No. 130 s,IV Blok Jayaraga Kahir Nomor 636 Seluas 70 m2. Dengan Batas-batas :

Utara : Berbatasan dengan tanah milik xxx ;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik xx ;

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Gang ;

Barat : Berbatasan dengan tanah Milik xxx ;

sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 775/2000 yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut tertanggal 21 Juli 2000 ;

9. Perabotan rumah tangga berupa :

- a. Tempat tidur 3 buah
- b. kasur spring bed 2 buah
- c. Kasur 1 Buah
- d. Satu Paket tempat tidur dan spring bed anak
- e. Tv Tabung 29 Inc Politron
- f. TV LCD Polytron 32 Inc
- g. Kulkas 2 Pintu merk sharp 1 Buah
- h. Mesin Cuci merk sharp 1 Buah
- i. Satu set meja dan kursi makan
- j. Kursi 3 Set
- k. Sopa 2 Buah
- l. Kursi Bale – bale 1 Buah
- m. Jam dinding lemari besar
- n. Lemari pakaian 3 Buah
- o. Lemari mainan 3 buah
- p. Meja belajar 2 set
- q. Mesin pemebersih debu warna merah
- r. Karpet ukuran besar 2 buah dan ukuran kecil 4 buah
- s. Lemari 2 buah
- t. Kursi santai kayu jati 1 buah
- u. Tape aiwa

- v. Tape big band lengkap dengan speaker
- w. Kiloan perbang kekuatab 5 Kwintal sejumlah 2 buah
- x. Rice box 25 Liter
- y. Dispenser Arisa
- z. Peralatan Dapur lengkap

10. Rumah kontrakan 3 (Tiga) lantai yang belum selesai (masih dalam pembangunan) berdiri diatas tanah seluas kurnag lebih 168 m2 yang terletak di Kabupaten Garut, Dengan batas-batas :

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik xxx ;
- Timur : Berbatasan dengan xxx ;
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan Gang ;
- Barat : Berbatasan dengan xxx ;

Bahwa akta Jual beli atas tanah tersebut diatas sedang dijaminkan kepada Bank xxx Oleh Tergugat ;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

- Menyatakan, bahwa peletakan sita atas barang-barang tersebut diatas dari angka 1 sampai dengan angka 9 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Garut pada tanggal 28 Pebruari 2017 adalah sah dan berharga ;
- Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada angka 1 sampai angka 9 menjadi dua bagian, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat ;
- Apabila harta-harta tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai angka 9 tidak bisa dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan penjualan secara lelang dan hasilnya dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat ;
- Menolak dan tidak menerima yang selebihnya

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.694.000,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding I/Terbanding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Nopember 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 16 Nopember 2017;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat, untuk selanjutnya disebut Pemanding II/Terbanding I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Nopember 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding II pada tanggal 16 Nopember 2017;

Bahwa selanjutnya Pemanding I telah mengajukan memori banding pada tanggal 04 Desember 2017 yang pada pokoknya semua keberatan dan tidak sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut dalam perkara ini, dan mohon agar putusan Pengadilan Agama Garut tersebut dibatalkan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 13 Desember 2017, terhadap memori banding tersebut Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 03 Januari 2018;

Bahwa selanjutnya Pemanding II telah mengajukan memori banding pada tanggal 03 Januari 2018, terhadap memori banding tersebut Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 24 Januari 2018;

Bahwa Pemanding I dan Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 24 Januari 2018 akan tetapi keduanya tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 2779/Pdt.G/2016/PA.Grt tanggal 08 Pebruari 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di kepaniteraanan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Maret 2018 dengan Nomor 84/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan surat Nomor W10-A/0867/Hk.05/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 Nopember 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Garut tanggal 30 Oktober 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu masih dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini, terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Garut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memeriksa ulang dan mengadili dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan kesepakatan musyawarah yang dilaksanakan sekitar bulan Agustus 2016 di lingkungan pondok Pesantren xxx Cilawu Kabupaten Garut, dengan Pimpinan Musyawarah xxx, adapun kesepakatan musyawarah adalah "Bahwa Barang Harta Campur Kaya yang diberikan dan merupakan Hak Penggugat adalah sebagaimana tersebut pada Point 4.15 surat gugatan Penggugat, utang kepada Bank xxx dan kepada Bpk. xxx di Sumedang adalah tanggung jawab Tergugat,

harta campur kaya lainnya adalah bagian Tergugat dan diperuntukkan bagi anak-anak nanti, sehingga demikian beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat ngawur (obscur Libelium), tidak memenuhi azas jelas dan tegas, hal mana Penggugat telah mencampur adukan istilah dan makna tuntutan provisi dengan sita jaminan, karenanya tidak jelas apa yang dimaksud tuntutan provisi oleh Penggugat, sehingga beralasan hukum tuntutan provisi Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kontradiktif antara dalil posita gugatan dengan petitum gugatan, hal mana dalam posita yang dimaksud harta campur kaya oleh Penggugat adalah point 4.1 s/d point 4.25, sedangkan dalam petitum yang dimaksud harta campur kaya oleh Penggugat adalah point 4.1 s/d 4.23, sehingga dengan demikian sangat bertentangan dalil posita gugatan dengan petitum, lebih-lebih dalil pada point 6 juga bertolak belakang dengan petitum point 3 dan point 4, karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat bersifat kumulasi subyektif antara kewenangan Pengadilan Negeri Garut berkait kepemilikan pihak ketiga dengan kewenangan Pengadilan Agama Garut, sehingga kumulasi subyektif tidak boleh disatukan sebagaimana gugatan Penggugat, karenanya beralasan hukum gugatan yang demikian itu ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut di atas, semuanya berkaitan dengan obyek perkara, dan sudah mengenai materi pokok perkara, sehingga masalah hukum ini akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, karena itu eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Garut dalam eksepsi ini harus dipertahankan;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding dalam provisi ini memohon atau menuntut untuk segera dilaksanakan conservatoir beslag (sita jaminan) agar putusan nanti tidak sia-sia dan putusan provisi ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1788 K/Sip/1976 bahwa tuntutan dalam provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, sedangkan tuntutan Penggugat dalam provisi di atas telah masuk dalam pokok perkara, karena itu tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Garut dalam provisi ini harus dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sepenuhnya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Garut dalam konpensi ini, sehingga akan memeriksa ulang dan mengadili dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diusahakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Nurulaen, M.Si., tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Garut dalam perkara a quo, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan kembali satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat sekarang Terbanding I/Pembanding II mendalilkan bahwa selama pernikahannya dengan Tergugat sekarang Pembanding I/Terbanding II, telah di dapat harta bersama (campur

kaya) berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak dan mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang harus dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat, yaitu:

Posita 4.1.

Sebuah rumah permanen yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 50 tumbak yang terletak di Kabupaten Garut, Sekarang tanah dan rumah tersebut di tempati oleh adik Tergugat atau pihak lain, dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan tanah Tergugat;

Timur : Berbatasan dengan tanah Bapak xxx;

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Gang;

Barat : Berbatasan dengan tanah H. xxx Atau Ibu xxx;

Yang dibeli dari xxx pada tanggal 30 Maret tahun 2009 sebagaimana bukti kwitansi pembelian tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita 4.1. di atas, Tergugat telah menjawab yang pada pokoknya menolak keberadaan harta campur kaya tersebut, karena telah dijual kepada Ibu xxx, Ibu xxx.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan di atas ditolak oleh Tergugat, maka Penggugat harus dapat membuktikan bahwa harta tersebut milik Penggugat dan Tergugat, dan baru kemudian Tergugat membuktikan bahwa harta tersebut telah dijual kepada Ibu xxx, Ibu xxx, xxx dengan persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang sempurna adanya jual beli tanah di atas, adalah Akta Jual beli (vide pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah) antara xxx dengan Pengugat atau Tergugat dan atau Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat atau Tergugat, hal ini berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah seluas 50 tumbak di daerah Cibolang senilai Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua

juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Maret 2009, dan saksi-saksi yaitu **Saksi dari Penggugat, Saksi dari Penggugat** dan **Saksi dari Penggugat** ;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 hanya berupa fotokopi kwitansi pembelian antara xxx dengan Tergugat, maka tidak merupakan bukti sempurna dalam jual beli tanah tersebut dan hanya merupakan petunjuk, agar menjadi bukti sempurna seharusnya penjual yaitu xxx didengar sebagai saksi apakah benar telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat atau Tergugat, bukan orang lain yang dijadikan saksi, demikian pula bukti T.1, T.2, T3 hanya berupa fotokopi kwitansi penjualan tanah dari Tergugat kepada Ibu xxx-Ibu xxx tanpa ada persetujuan dari Penggugat, karena itu gugatan Penggugat posita 4.1. tidak dapat diterima;

Posita 4.2.

Sebidang tanah seluas kurang lebih 40 tumbak yang terletak di Kabupaten Garut, dengan batas-batas;

Utara : Berbatasan dengan tanah xxx;
Timur : Berbatasan dengan tanah Bapak xxx;
Selatan : Berbatasan dengan Jalan Gang;
Barat : Berbatasan dengan tanah xxx Atau Ibu xxx;

Yang dibeli dari xxx pada tanggal 30 Maret tahun 2009 sebagaimana bukti kwitansi pembelian tanah tersebut. Yang di atas tanah tersebut terdapat peternakan kambing (Embe) yang pada saat terjadi perceraian kambing tersebut berjumlah 10 Ekor;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita 4.2. di atas, Tergugat telah menjawab pada pokoknya menolak, karena telah dihibahkan dan dijual kepada Pondok Pesantren xxx Cilawu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan di atas ditolak oleh Tergugat, maka Penggugat harus dapat membuktikan bahwa harta tersebut milik Penggugat dan Tergugat, dan baru kemudian Tergugat membuktikan bahwa harta tersebut telah dihibahkan dan dijual kepada Pondok Pesantren xxx Cilawu;

hal ini berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang sempurna adanya jual beli tanah di atas, adalah Akta Jual beli (vide pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah) antara xxx dengan Penggugat atau Tergugat dan atau Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah seluas 40 tumbak di daerah Cibolang senilai Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) tertanggal 30 Maret 2009, dan saksi-saksi yaitu **Saksi dari Penggugat, Saksi Penggugat, saksi Penggugat,**

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 hanya berupa fotokopi kwitansi pembelian antara xxx dengan Tergugat, maka tidak merupakan bukti sempurna dalam jual beli tanah tersebut dan hanya merupakan petunjuk, agar menjadi bukti sempurna seharusnya penjual yaitu xxx didengar sebagai saksi apakah benar telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat atau Tergugat, bukan orang lain yang dijadikan saksi, demikian pula bukti T.5 hanya merupakan surat pernyataan telah menerima hibah secara sepihak dari Tergugat tanpa ada persetujuan dari Penggugat, karena itu gugatan Penggugat posita 4.2. tidak dapat diterima;

Posita 4.3.

Tanah dan Kolam seluas kurang lebih 200 m² yang terletak di Kabupaten Garut, Persil Nomor 31 a D.I Blok Ciparongpong Kohir Nomor C 364 dengan batas-batas;

Utara : Berbatasan dengan Solokan;
Timur : Berbatasan dengan tanah xxx;
Selatan : Berbatasan dengan tanah xxx/Parit;
Barat : Berbatasan dengan tanah xxx/Parit;

Yang dibeli dari xxx sebagaimana Akta Jual Beli Tanah tersebut Nomor : 28/2002 yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut tertanggal 18 Februari tahun 2002;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita 4.3. di atas, Tergugat menolak sebagai harta bersama, tetapi tanpa memberikan alasan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi surat Akta Jual Beli Nomor 28/2002 atas sebidang tanah seluas 200 m² di Blok Ciparongpong Desa Cilawu Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut antara xxx dengan Tergugat, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut pada tanggal 18 Februari 2002 dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil surat bukti (vide Pasal 1888 KUHperdata);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun atas penolakan dalil Penggugat, sehingga penolakan Tergugat tidak beralasan, karena itu dianggap telah mengakui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata, maka bukti P.3 tersebut merupakan bukti sempurna, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan adanya jual beli antara xxx (penjual) dengan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cilawu, karena bukti P.3 merupakan bukti sempurna, sehingga harta dalam posita 4.3. terbukti secara sah milik Penggugat dan Tergugat karena diperoleh selama rentang waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat dari tanggal 13 April 1999 sampai dengan tanggal 19 November 2015, hal ini berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama", karena itu harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan harus dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka amar putusan Pengadilan Agama Garut dalam konpensi diktum angka 1 tersebut di atas harus dipertahankan;

Posita 4.4.

Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 980 m² yang terletak di Kabupaten Garut, Persil Nomor 31 a Blok Cijambe Kohir Nomor 285, dengan batas-batas;

Utara : Berbatasan dengan tanah Milik xxx;

Timur : Berbatasan dengan selokan;

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik xxx;

Barat : Berbatasan dengan selokan;

Yang dibeli dari xxx dan Nyonya xxx sebagaimana Akta Jual Beli Tanah tersebut Nomor 198/2014 yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut tertanggal 22 Mei 2014;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita 4.4. di atas, Tergugat menolak sebagai harta bersama, tetapi tanpa memberikan alasan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.4, berupa fotokopi surat Akta Jual Beli Nomor : 198/2014 atas sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 980 m² di Blok Cijambe Desa Cilawu Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut antara Tuan xxx dan xxx dengan Tergugat, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cilawu dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil surat bukti, (vide Pasal 1888 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun atas penolakan dalil Penggugat, sehingga penolakan Tergugat tidak beralasan, karena itu dianggap telah mengakui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata, maka bukti P.4 tersebut merupakan bukti sempurna, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan adanya jual beli antara xxx dan xxx (penjual) dengan Tergugat

(xxx sebagai pembeli) pada tanggal 22 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, karena bukti P.4 merupakan bukti sempurna, sehingga harta dalam posita 4.4. terbukti secara sah milik Penggugat dan Tergugat karena di peroleh selama rentang waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat dari tanggal 13 April 1999 sampai dengan tanggal 19 November 2015, hal ini berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”, karena itu harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang harus dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka amar putusan Pengadilan Agama Garut dalam konpensi diktum angka 2 tersebut di atas harus dipertahankan;

Posita 4.5.

Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1260 m² yang terletak Kabupaten Garut, Persil Nomor 35 Blok Cibolang Kohir Nomor C 595, dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan tanah Sawah Milik xxx;
Timur : Berbatasan dengan tanah sawah milik xxx;
Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah milik xxx;
Barat : Berbatasan dengan tanah sawah milik xxx;

Yang dibeli dari Bapak xxx sebagaimana Akta Jual Beli Tanah tersebut Nomor 94/2001 yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut tertanggal 08 Juni 2001;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita 4.5. di atas, Tergugat menjawab dengan menyatakan menolak harta campur kaya tersebut karena telah dijual kepada xxx;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.5 berupa fotokopi surat Akta Jual Beli Nomor : 94/2001 atas sebidang tanah seluas 1.260 m² di Kabupaten Garut antara xxx dan xxx

yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cilawu dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karena itu telah memenuhi syarat formil tetapi tidak memenuhi syarat materil karena surat bukti tersebut pembelinya bukan Penggugat atau Tergugat walaupun akta jual beli tersebut sekarang dikuasai Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.5 tidak memenuhi syarat materiel karena pembeli tanah tersebut bukan Penggugat atau Tergugat tetapi xxx, walaupun akta jual beli tersebut telah dikuasai Penggugat, dan telah menghadirkan saksi-saksi, tetapi hanya merupakan petunjuk, agar menjadi bukti sempurna seharusnya penjual yaitu xxx didengar sebagai saksi apakah benar telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat atau Tergugat, bukan orang lain yang dijadikan saksi, karena itu gugatan Penggugat posita 4.5. tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat posita 4.5. tidak dapat diterima, maka amar putusan Pengadilan Agama Garut dalam konvensi diktum angka 3 tersebut di atas tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan oleh karena terhadap tanah tersebut telah diletakkan sita jaminan, maka harus diperintahkan untuk mengangkat sita tersebut;

Posita 4.6.

Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1022 m² yang terletak di Kabupaten Garut, Persil Nomor 91 a Blok Cijambe Kohir Nomor 276, dengan batas-batas;

Utara : Berbatasan dengan tanah Milik xxx;
Timur : Berbatasan dengan tanah milik xxxi;
Selatan : Berbatasan dengan tanah milik xxx;
Barat : Berbatasan dengan tanah milik xxx;

Yang dibeli dari xxx sebagaimana Akta Jual Beli Tanah tersebut Nomor : 451/2014 yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut tertanggal 05 November 2014;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita 4.6. di atas, Tergugat menolak sebagai harta bersama, tetapi tanpa memberikan alasan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.6 berupa fotokopi surat Akta Jual Beli Nomor 451/2014 atas sebidang tanah seluas kurang lebih 1022 m² di Kabupaten Garut antara Tuan xxx dan Nyonya xxx (selaku penjual) dengan Tuan xxx (Tergugat selaku pembeli) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut pada tanggal 05 November 2014 dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil surat bukti, (Vide Pasal 1888 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti P.6 tersebut merupakan bukti sempurna, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan secara sah bahwa harta dalam posita 4.6. adalah milik Penggugat dan Tergugat karena diperoleh selama rentang waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat dari tanggal 13 April 1999 sampai dengan tanggal 19 November 2015, hal ini berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama", dan tidak dibantah oleh Tergugat, karena itu harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang harus dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka amar putusan Pengadilan Agama Garut dalam konvensi diktum angka 4 tersebut di atas harus dipertahankan;

Posita 4.7.

Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1260 m² yang terletak di Kabupaten Garut, Persil Nomor 41 Blok Cibolang Kohir Nomor 59, dengan batas-batas;

Utara : Berbatasan dengan tanah Milik xxx;
Timur : Berbatasan dengan Selokan;
Selatan : Berbatasan dengan tanah milik xxx;

Barat : Berbatasan dengan tanah milik xxx;

sebagaimana Akta Jual Beli Tanah tersebut Nomor 121/2014 yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut tertanggal 21 Maret 2014;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita 4.7. di atas, Tergugat menolak sebagai harta bersama, tetapi tanpa memberikan alasan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.7 berupa fotokopi surat Akta Jual Beli Nomor 121/2014 atas sebidang tanah seluas kurang lebih 1.260 m² di Kabupaten Garut antara Nyonya xxx, xxx, Tuan xxx, dan Tuan xxx (selaku penjual) dengan Tuan xxx (Tergugat selaku pembeli) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut pada tanggal 21 Maret 2014 dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiel surat bukti, (Vide Pasal 1888 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti P.7 tersebut merupakan bukti sempurna, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan secara sah bahwa harta dalam posita 4.7. adalah milik Penggugat dan Tergugat karena diperoleh selama rentang waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat dari tanggal 13 April 1999 sampai dengan tanggal 19 November 2015, hal ini berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama", dan tidak dibantah oleh Tergugat, karena itu harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang harus dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka amar putusan Pengadilan Agama Garut dalam konpensi diktum angka 5 tersebut di atas harus dipertahankan;

Posita 4.8.

Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 560 m² yang terletak di Kabupaten Garut, dengan batas-batas;

Utara : Berbatasan dengan tanah Tergugat;

Timur : Berbatasan dengan xxx;

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Bapak xxx;

Barat : Berbatasan dengan xxx;

yang di beli dari xxx Akta Jual Beli ada di Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita 4.8. di atas, Tergugat di dalam jawabannya pada halaman 3 alenia 3 tidak menolak dan tidak membantah sebagai harta bersama, sehingga dapat dianggap telah mengakuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan secara sah bahwa harta dalam posita 4.8. adalah milik Penggugat dan Tergugat karena diperoleh selama rentang waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat dari tanggal 13 April 1999 sampai dengan tanggal 19 November 2015, hal ini berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama", karena itu harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka amar putusan Pengadilan Agama Garut dalam konpensi diktum angka 6 tersebut di atas harus dipertahankan;

Posita 4.9.

Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 880 m² yang terletak di Kabupaten Garut, Persil Nomor 19 c Blok Cigaladag Kahir Nomor C 533, dengan batas-batas;

Utara : Berbatasan dengan tanah Milik xxx;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik xxx;

Selatan : Berbatasan dengan selokan;

Barat : Berbatasan dengan selokan;

Yang dibeli dari xxx dan Tuan xxx sebagaimana Akta Jual Beli Tanah tersebut Nomor : 301/2010 yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut tertanggal 05 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita 4.9. di atas, Tergugat menolak sebagai harta bersama, tetapi tanpa memberikan alasan apapun;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Garut, ditemukan harta tersebut ada di Blok Cigaladag Kp. Pasanggrahan Desa Pasanggrahan bukan Desa Cilawu, dan ditemukan fakta bahwa tanah tersebut telah dijual ke pihak ketiga yaitu pihak investor perumahan, hal ini dibenarkan Tergugat, tetapi Penggugat tidak tahu menahu tentang penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.9 berupa fotokopi surat Akta Jual Beli Nomor 301/2010 atas sebidang tanah seluas kurang lebih 880 m² di Blok Cigaladag Desa Pasanggrahan Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut antara Nyonya xxx(selaku penjual) dengan Nyonya xxx (Penggugat selaku pembeli) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut pada tanggal 05 Agustus 2010 dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil surat bukti (vide pasal 1880);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti P.9 tersebut merupakan bukti sempurna, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan secara sah bahwa harta dalam posita

4.9 adalah milik Penggugat dan Tergugat karena diperoleh selama rentang waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat dari tanggal 13 April 1999 sampai dengan tanggal 19 November 2015, hal ini berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”, dan Tergugat tidak membuktikan sebaliknya, karena itu harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang harus dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta sebagaimana tersebut dalam posita 4.9. di atas, oleh Pengadilan Agama Garut dalam pertimbangannya dan dalam amar putusannya termasuk yang tidak dikabulkan, maka amar putusan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Posita 4.10.

Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 65 Tumbak atau 910 m² yang terletak di Blok Cirangrang Kp. Pasanggrahan, Desa Cilawu, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, dengan batas-batas ;

Utara : Berbatasan dengan tanah xxx;

Timur : Berbatasan dengan xxx;

Selatan : Berbatasan dengan tanah xxx;

Barat : Berbatasan dengan xxx;

Yang dibeli dari Bapak xxx sebagaimana Kwitansi Pembayaran Jual Beli Tanah tersebut tertanggal 24 Januari 2010;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita 4.10. di atas, Tergugat telah menjawab yang pada pokoknya menolak sebagian keberadaan harta campur kaya tersebut, karena telah dijual kepada xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan di atas ditolak oleh Tergugat, maka Penggugat harus dapat membuktikan bahwa harta tersebut milik Penggugat dan Tergugat, dan baru kemudian Tergugat dapat membuktikan bahwa harta tersebut telah dijual kepada xxx;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang sempurna adanya jual beli tanah di atas, adalah Akta Jual beli (vide Pasal 19 PP No.10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah) antara xxx dengan Penggugat atau Tergugat dan atau Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat atau Tergugat, hal ini berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.10 berupa fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah seluas 65 tumbak di daerah blok Cirangrang Kp. Pasanggrahan senilai Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2009, dan saksi-saksi yaitu **Saksi dari Penggugat, Saksi dari Penggugat** dan **Saksi dari Penggugat**,

Menimbang, bahwa surat bukti P.10 hanya berupa fotokopi kwitansi pembelian antara xxx dengan Tergugat, maka tidak merupakan bukti sempurna dalam jual beli tanah tersebut dan hanya merupakan petunjuk, agar menjadi bukti sempurna seharusnya penjual yaitu xxx didengar sebagai saksi apakah benar telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat atau Tergugat, bukan orang lain yang dijadikan saksi, karena itu gugatan Penggugat posita 4.10. tidak dapat diterima;

Posita 4.11.

Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1575 m² yang terletak di Kabupaten Garut, Persil Nomor 19 Blok sawah lega, dengan batas-batas ;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah Milik xxx ;
Timur : Berbatasan dengan tanah sawah milik xxx;
Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah xxx;
Barat : Berbatasan dengan selokan kecil;

Yang dibeli dari xxx muslih sebagaimana Kwitansi pembelian dan Akta Jual Beli Tanah tersebut Nomor 28/JUB/1985 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita 4.11. di atas, Tergugat telah menjawab yang pada pokoknya menolak keberadaan harta campur kaya tersebut, karena telah dijual kepada xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan di atas ditolak oleh Tergugat, maka Penggugat harus dapat membuktikan bahwa harta tersebut milik Penggugat dan Tergugat, dan baru kemudian Tergugat membuktikan bahwa harta tersebut telah dijual kepada xxx dengan persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang sempurna adanya jual beli tanah di atas, adalah Akta Jual beli antara xxx dengan Penggugat atau Tergugat dan atau Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat atau Tergugat, hal ini berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.11 berupa fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah seluas 200 tumbak di daerah blok Pasanggrahan senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 28 November 2011, dan Akta jual beli No. 28/JUB/1985 tanggal 27 Mei 1985 atas nama xxx dan saksi-saksi yaitu **Saksi dari Penggugat, Saksi dari Penggugat dan Saksi dari Penggugat,**

Menimbang, bahwa surat bukti P.11 hanya berupa fotokopi kwitansi pembelian antara xxx dengan Tergugat dan Akta jual beli antara xxx (penjual) dengan xxx (pembeli), maka tidak merupakan bukti sempurna dalam jual beli tanah tersebut dan hanya merupakan petunjuk, agar menjadi bukti sempurna seharusnya penjual yaitu xxx didengar sebagai saksi apakah benar telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat atau Tergugat, bukan orang lain yang dijadikan saksi, karena itu gugatan Penggugat posita 4.11. tidak dapat diterima;

Posita 4.12.

Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1085 m² yang terletak di Blok Sawah Lega Kp. Pasanggrahan, Desa Cilawu, Kecamatan Cilawu, Kabupaten

Garut, Persil Nomor 29 C Blok sawah lega Kohir Nomor 764, Dengan batas-batas ;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah Milik xxx ;

Timur : Berbatasan dengan tanah sawah milik xxx dan Selokan ;

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik xxx ;

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah milik xxx ;

Yang dibeli dari xxx sebagaimana Kwitansi pembelian dan Akta Jual Beli Tanah tersebut Nomor : 198/2014 yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita 4.12. di atas, Tergugat telah menjawab yang pada pokoknya menolak keberadaan harta campur kaya tersebut, karena telah dijual kepada xxx;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang sempurna adanya jual beli tanah di atas, adalah Akta Jual beli (vide Pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah) antara xxx dengan Pengugat atau Tergugat dan atau Sertifikat Hak Milik atas nama Pengugat atau Tergugat, hal ini berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.12 berupa fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah seluas kurang lebih 56 tumbak di daerah blok Pasanggrahan senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tertanggal 7 Agustus 2011, dan Akta jual beli No. 27/JUB/1985 tanggal 27 Mei 1985 atas nama xxxslih dan saksi-saksi yaitu **Saksi dari Penggugat, Saksi dari Penggugat dan Saksi dari Penggugat,**

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti P.12 hanya berupa fotokopi kwitansi pembelian antara xxx dengan Tergugat dan Akta jual beli antara xxx (penjual) dengan xxx (pembeli), maka tidak merupakan bukti sempurna dalam jual beli tanah tersebut dan hanya merupakan petunjuk, agar menjadi bukti sempurna seharusnya penjual yaitu xxx didengar sebagai saksi apakah benar telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat atau Tergugat, bukan orang

lain yang dijadikan saksi, karena itu gugatan Penggugat posita 4.11. tidak dapat diterima;

Posita 4.13.

Sebidang tanah seluas kurang lebih 2450 m² yang terletak di Kabupaten Garut, yang dibeli dari bapak Kevin sebagaimana Kwitansi pembayaran Jual Beli Tanah tersebut tertanggal 25 Juni 2013 (Vide Bukti P13), dengan batas-batas;

Utara : Berbatasan dengan tanah Milik xxx;

Timur : Berbatasan dengan tanah xxxana;

Selatan : Berbatasan dengan tanah Bapak xxx;

Barat : Berbatasan dengan tanah Bapak xxx;

yang kemudian telah di jual kepada bapak Aepudin seharga Rp245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) oleh tergugat, tanpa sepengetahuan dan persetujuan penggugat, dan penggugat tidak menerima dan menikmati hasil dari penjualan tanah tersebut, maka dari itu penggugat memohon agar hasil penjualan dari tanah tersebut di bagi 2 sama rata antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita 4.13. di atas, Tergugat telah memberikan jawaban bahwa point 4.13 telah dijual selama masih terikat perkawinan dengan Penggugat yang uangnya sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) diterima oleh Penggugat dan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dipakai membayar pinjaman kepada Bank Ulam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan di atas ditolak oleh Tergugat, maka Penggugat harus dapat membuktikan bahwa harta tersebut milik Penggugat dan Tergugat, dan baru kemudian Tergugat dapat membuktikan bahwa harta tersebut telah dijual kepada xxx;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang sempurna adanya jual beli tanah di atas, adalah Akta Jual beli (vide Pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah) antara xxx dengan Penggugat atau Tergugat dan atau Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat atau Tergugat, hal ini

berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.13 berupa fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah seluas 175 tumbak di daerah blok Cigaladag Kp. Pasanggrahan senilai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tertanggal 25 Juni 2013, dan saksi-saksi yaitu **Saksi dari Penggugat, Saksi dari Penggugat** dan **Saksi dari Penggugat**;

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti P.13 hanya berupa fotokopi kwitansi pembelian antara Kevin dengan Tergugat, maka tidak merupakan bukti sempurna dalam jual beli tanah tersebut dan hanya merupakan petunjuk, agar menjadi bukti sempurna seharusnya penjual yaitu xxx didengar sebagai saksi apakah benar telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat atau Tergugat, bukan orang lain yang dijadikan saksi, karena itu gugatan Penggugat posita 4.13. tidak dapat diterima;

Posita 4.14.

Rumah permanen 3 (Tiga) lantai yang berdiri diatas tanah seluas kurang lebih 151 m² yang terletak di Kabupaten Garut, Tanah milik adat Persil No. 51 b D II Letter C No. 517 dengan batas-batas;

Utara : Berbatasan dengan Jalan Gang;
Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya Garut - Tasikmalaya;
Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Bapak xxx;
Barat : Berbatasan dengan tanah Bapak xxx;

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 289 atas nama xxx (Tergugat), Yang dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Garut tertanggal 27 Desember 2002, Sekarang dikuasai dan ditempati Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita 4.14. di atas, Tergugat menolak sebagai harta bersama, tetapi tanpa memberikan alasan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.14 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 289 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Garut tanggal 27 Desember 2002 atas sebidang tanah seluas kurang lebih 151 m² di Kabupaten Garut atas nama xxx, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiel surat bukti, (vide Pasal 1888 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti P.14 tersebut merupakan bukti sempurna, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan secara sah bahwa harta dalam posita 4.14. adalah milik Penggugat dan Tergugat karena diperoleh selama rentang waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat dari tanggal 13 April 1999 sampai dengan tanggal 19 November 2015, hal ini berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama", dan tidak dibantah oleh Tergugat, karena itu harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang harus dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka amar putusan Pengadilan Agama Garut dalam konpensi diktum angka 7 tersebut di atas harus dipertahankan;

Posita 4.15.

Rumah yang berdiri diatas tanah seluas kurnag lebih 106 m² yang terletak di Kabupaten Garut, Persil No. 130 Blok Jayagara Kohir Nomor 636 Seluas 36 m², dengan batas-batas;

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Gang;
Timur : Berbatasan dengan tanah milik xxx;
Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Gang;
Barat : Berbatasan dengan tanah Milik Gang;

sebagaimana Akta Jual Beli Tanah tersebut Nomor : 99/2003 yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kecamatan Tarogong Kidul,

Kabupaten Garut tertanggal 04 Juli 2003. Dan Persil No. 130 s,IV Blok Jayaraga Kahir Nomor 636 Seluas 70 m² dengan Batas-batas:

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik xxx;
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik xxx;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Gang;
- Barat : Berbatasan dengan tanah Milik xxx;

sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 775/2000 yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut tertanggal 21 Juli 2000;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita 4.15. di atas, Tergugat membenarkan harta tersebut adalah harta campur kaya yang dikuasai dan ditempati Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR Jo. Pasal 1925 KUHPerdata, maka pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping pengakuan Tergugat, untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.15 berupa fotokopi surat Akta Jual Beli Nomor 99/2003 atas sebidang tanah seluas kurang lebih 36 m² di Blok Jayaraga Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut antara xxx (selaku penjual) dengan xxx (Tergugat selaku pembeli) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut pada tanggal 04 Juli 2003 serta fotokopi surat Akta Jual Beli Nomor 775/2000 atas sebidang tanah seluas kurang lebih 70 m² di Kabupaten Garut antara Rahmat (selaku Penjual) dengan xxx (Tergugat selaku pembeli) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat aktara Tanah Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut pada tanggal 21 Juli 2000 dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiel surat bukti, (Vide Pasal 1888 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti P.15 tersebut merupakan bukti sempurna, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan secara sah bahwa harta dalam

posita 4.15. adalah milik Penggugat dan Tergugat karena diperoleh selama rentang waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat dari tanggal 13 April 1999 sampai dengan tanggal 19 November 2015, hal ini berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”, dan telah dibenarkan pula oleh Tergugat, karena itu harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang harus dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka amar putusan Pengadilan Agama Garut dalam konpensi diktum angka 8 tersebut di atas harus dipertahankan;

Posita 4.16.

Rumah kontrakan 3 (Tiga) lantai yang belum selesai (masih dalam pembangunan) berdiri diatas tanah seluas kurang lebih 168 m² yang terletak di Kabupaten Garut, dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan jalan Gang;
Timur : Berbatasan dengan xxx;
Selatan : Berbatasan dengan tanah milik xxx;
Barat : Berbatasan dengan xxx;

Bahwa akta Jual beli atas tanah tersebut di atas sedang dijaminkan kepada Bank xxx Oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita 4.16, di atas, Tergugat mengakui harta dalam posita 4.16. tersebut dalam status boroght jaminan ke Bank Ulam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut masih menjadi jaminan di Bank Ulam, sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 400 K/ag/2014 tanggal 29 September 2014 yang mengandung kaidah “Obyek sengketa yang dijadikan agunan, sudah tidaak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak, dengan demikian harta bersama obyek sengketa tersebut belum waktunya untuk dibagikan kepada Penggugat dan

Tergugat (prematurn), maka harta tersebut belum menjadi milik sempurna (milkuttam), karena itu harta dalam posita 4.16. tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat posita 4.16. tidak dapat diterima, maka amar putusan Pengadilan Agama Garut dalam konpensi diktum angka 10 tersebut di atas tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Posita 4.17.

Kios Blok xxx Yang terletak di Pasar xxx Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, dengan Batas-batas;

- Utara : Berbatasan dengan tanah xxx;
- Timur : Berbatasan dengan Jalan Gang;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah xxx /pak xxx;
- Barat : Berbatasan dengan Mang xxx;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita 4.17. di atas, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa harta dalam posita 4.17 tersebut merupakan harta bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena posita 4.17. tersebut, Penggugat tidak menguraikan tentang kapan harta tersebut diperoleh, demikian pula Tergugat dalam bantahannya juga tidak menguraikan kapan harta tersebut diperoleh, maka gugatan tersebut tidak jelas (obscuur libel), karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Posita 4.18.

Kios Blok xxx Yang terletak di Pasar xxx Kecamatan xx Kabupaten Garut, dengan Batas-batas;

- Utara : Berbatasan dengan tanah xxx(Tergugat);
- Timur : Berbatasan dengan Jalan Gang;
- Selatan : Berbatasan dengan kios xxx;
- Barat : Berbatasan dengan xxx;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita 4.18. di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban baik membantah maupun mengakui;

Menimbang, bahwa oleh karena posita 4.18. tidak menguraikan tentang kapan harta tersebut diperoleh, maka gugatan tersebut tidak jelas (obscuur libel), karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Posita 4.19.

Bahwa seluruh tanah tersebut diatas yang keseluruhannya diperkirakan seluas kurang lebih 842 tumbak, biasanya menghasilkan minimal 25,5 Ton Ubi/Panen, dengan asumsi harga ubi Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) Per satu kilo gram, jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), bahwa selama ini telah mengalami 5 (lima) kali panen, maka jumlah penghasilan seluruhnya adalah Rp76.500.000,00 X 5 Kali Panen menjadi Rp382.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau perhitungannya (25,5 ton perpanen X Rp3.000,00 X 5 Kali musim panen = hasilnya sejumlah Rp382.500.000,00 di bagi dua sama besar antara penggugat dan tergugat jadi masing-masing mendapat Rp164.250.000,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka dari itu penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum tergugat untuk membayar setengah dari seluruh hasil panen tanah tersebut sebesar Rp164.250.000,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita 4.19. di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban baik membenarkan maupun membantah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat posita 4.19. tersebut tidak disebutkan siapa yang mengelola tanah tersebut, sejak kapan tanah tersebut dikelola, siapa yang membeli hasil panen tersebut, dan kapan terjadinya transaksi tersebut, maka gugatan tersebut tidak jelas (obscuur libel), karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat posita 4.19 dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum Penggugat angka 5 dan angka 6 dalam pokok perkara harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Posita 4.20.

Sebuah mobil Mitsubishi Engkle Nomor Polisi Z xxx NF Warna Kuning;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita 4.20. di atas, Tergugat memberikan jawaban bahwa harta dalam posita 4.20. telah diserahkan kepada Lising Arjuna karena sudah beberapa kali menunggak;

Menimbang, bahwa oleh karena posita 4.20. tersebut tidak disebutkan kapan mobil tersebut dibeli, dari siapa mobil tersebut dibeli, dan sekarang mobil tersebut ada dimana, dan siapa yang menguasai, maka gugatan tersebut tidak jelas (obscuur libel), karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Posita 4.21.

Mobil Suzuki APV warna merah marun yang kemudian diganti dengan mobil toyota avanza warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita 4.21. di atas, Tergugat menyatakan tidak ada karena barang tersebut baru ditawarkan kepada Tergugat dan karena tidak jadi dikembalikan lagi ke showroom;

Menimbang, bahwa oleh karena posita 4.21. tersebut tidak disebutkan kapan mobil tersebut dibeli, dari siapa mobil tersebut dibeli, dan sekarang mobil tersebut ada dimana, dan siapa yang menguasai, maka gugatan tersebut tidak jelas (obscuur libel), karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Posita 4.22.

Satu Buah Motor Suzuki Shogun Warna Merah;

Menimbang, bahwa oleh karena posita 4.22. tersebut tidak disebutkan kapan motor tersebut dibeli, dari siapa motor tersebut dibeli, dan sekarang motor tersebut ada dimana, dan siapa yang menguasai, maka gugatan tersebut

tidak jelas (obscuur libel), karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Posita 4.23.

Bahwa dalam rumah permanen 3 (tiga) lantai yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 151 m² yang terletak di Kabupaten Garut, Tanah milik adat Persil No. 51 b D II Letter C No. 517, telah terdapat harta bersama berupa perabotan rumah tangga yaitu:

1. Tempat tidur 3 buah
2. kasur spring bed 2 buah
3. Kasur 1 Buah
4. Satu Paket tempat tidur dan spring bed anak
5. Tv Tabung 29 Inc Politron
6. TV LCD Sony 32 Inc
7. Kulkas 2 Pintu merk sharp 1 Buah
8. Mesin Cuci merk sharp 1 Buah
9. Satu set meja dan kursi makan
10. Kursi 3 Set
11. Sopa 2 Buah
12. Kursi Bale – bale 1 Buah
- 13 Jam dingding lemari besar
14. Lemari pakaian 3 Buah
15. Lemari mainan 3 buah
16. Meja belajar 2 set
17. Mesin pemebersih debu warna merah
18. Karpet ukuran besar 2 buah dan ukuran kecil 4 buah
19. Lemari 2 buah
20. Kursi santai kayu jati 1 buah
- 21 Tape aiwa
22. Tape big band lengkap dengan speaker
23. Kiloan perbang kekuatab 5 Kwintal sejumlah 2 buah
24. Rice box 25 Liter
- 25 Dispenser Arisa

26. Peralatan Dapur lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita 4.23, di atas, Tergugat memberikan jawaban bahwa perabotan rumah tangga dalam posita gugatan tersebut tidak seluruhnya merupakan harta bersama, karena ada diantaranya yang merupakan barang bawaan Tergugat yaitu berupa kiloan pirbang kekuatan 5 kwintal sejumlah 2 buah;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat di atas adalah merupakan pengakuan bahwa harta berupa perabotan rumah tangga yang tersebut dalam posita 4.23. adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, kecuali yang berupa kiloan pirbang kekuatan 5 kwintal sejumlah 2 buah adalah harta bawaan Tergugat, karena itu Tergugat harus membuktikan terhadap harta bawaan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak membuktikan harta bawaan tersebut, karena itu harus dinyatakan harta yang tersebut dalam posita 4.23. seluruhnya adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang harus dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka amar putusan Pengadilan Agama Garut dalam konpensi diktum angka 9 tersebut di atas harus dipertahankan dengan perbaikan amar yang selengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Posita 4.24.

Bahwa selain itu, selama penggugat dan tergugat menikah telah mempunyai hutang ke Bank Ulam sebesar Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan jaminan harta bersama posita point 4.16 yaitu rumah kontrakan yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 168 m² yang terletak di Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat posita 4.24 adalah tidak jelas (obscuur libel) karena tidak menyebutkan kapan hutang tersebut terjadi, berapa hutang yang masih tersisa, kapan jatuh temponya, karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Posita 4.25.

Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hutang ke Pak Isur beralamat di Sumedang Jawa Barat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat posita 4.25. adalah tidak jelas (obscuur libel) karena tidak menyebutkan kapan hutang tersebut terjadi, berapa hutang yang masih tersisa, kapan jatuh temponya, karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat posita 4.24. dan posita 4.25. dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum Penggugat angka 3 dan angka 4 harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dalam pokok perkara dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima selebihnya, yang amar selengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harta-harta sebagaimana tersebut dalam posita 4.3., 4.4., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.14., 4.15., dan posita 4.23 telah terbukti sebagai harta milik Penggugat dan Tergugat, karena itu dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan posita lainnya, karena tidak terpenuhi pembuktian yang sempurna dan tidak jelas (obscuur libel), maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta-harta sebagaimana tersebut dalam posita 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.14., 4.15., dan posita 4.23, berdasarkan berita acara penyitaan jaminan Nomor 2779/Pdt.G/2016/PA.Grt tanggal 28 Februari 2017 telah dilakukan penyitaan jaminan, maka sita tersebut seluruhnya harus dinyatakan sah dan berharga kecuali harta sebagaimana tersebut dalam posita 4.5. harus dipertintahkan untuk diangkat penyitaan jaminannya karena gugatan terhadap harta tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar ditetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat terhadap harta-harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat di atas, sebagaimana petitum Penggugat angka 7 dan 8, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas barang harta bersama tersebut yang merupakan hak Penggugat, sebagaimana petitum angka 11, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena harta bersama tersebut banyak dikuasai oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan apabila barang-barang tersebut tidak dapat dibagi secara *natura*, maka supaya dilelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil lelang tersebut, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat dikenai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Garut sampai dengan penyerahan harta bersama yang menjadi hak Penggugat sebagaimana petitum 12, Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan gugatan tersebut, dengan pertimbangan bahwa putusan tentang harta bersama dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, hal ini sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang memuat kaidah “Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti”, karena itu gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada upaya banding maupun kasasi (uitbaar bij vooraad) sebagaimana petitum 13, Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan gugatan tersebut karena tidak terpenuhi butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, yang berbunyi “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”, karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Garut dalam konpensi ini harus dibatalkan dan mengadakan sendiri yang amar selengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Garut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan ulang sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya Penggugat Rekonsensi semula Tergugat konpensi memohon agar dinyatakan, musyawarah antara Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi yang dipimpin oleh xxx (Pimpinan Pondok Pesantren xxx Cilawu Garut) adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat dengan alasan/dalil sebagai berikut:

1. Bahwa setelah perceraian antara Tergugat Rekonsensi semula Penggugat konpensi dengan Penggugat Rekonsensi, pada sekitar bulan Agustus 2016 bertempat dilingkungan Pondok Pesantren xxx Cilawu telah dilaksanakan musyawarah tentang pembagian Harta Campur Kaya antara Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi, yang dipimpin oleh xxx (Pimpinan Pondok Pesantren xxx Cilawu Garut), sebagai pembicara dari pihak Tergugat Rekonsensi adalah xxx sedangkan xxx sebagai pembicara dari pihak Penggugat Rekonsensi, dengan dihadiri pula oleh xxxl (ayah

Kandung Penggugat Rekonpensi), xxx (Ibu Kandung Tergugat Rekonpensi), xxx (Paman Tergugat Rekonpensi) dan xxx (Ua Tergugat Rekonpensi), dengan kesepakatan hasil musyawarah bahwa “Barang dari Harta Campur Kaya diberikan kepada Penggugat Rekonpensi yang sebagian lagi nantinya diperuntukkan bagi anak-anak, sedangkan Tergugat Rekonpensi diberi Rumah beserta segala isinya di atas obyek tanah sebagaimana posita gugatan konpensi point 4.15, adapun utang kepada BANK xxx dan bapak xxx sebagaimana tersebut dalam posita gugatan konpensi point 4.24 dan point 4.25 adalah menjadi tanggung jawabn Penggugat Rekonpensi;

2. Bahwa sebagai bukti Tergugat Rekonpensi telah menerima hasil musyawarah sebagaimana tersebut di atas, sampai dengan sekarang Tergugat Rekonpensi masih tetap menempati rumah di atas Obyek Tanah posita gugatan Konpensi point 4.15 sampai dengan sekarang tanpa mendapat halangan dan gangguan dari siapapun juga;
3. Bahwa untuk lengkapnya gugatan rekonpensi dalam perkara ini akan diperkuat dengan bukti-bukti/keterangan saksi-saksi pada saat pelaksanaan musyawarah antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi di lingkungan Pondok Pesantren xxx Cilawu Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah ada kesepakatan musyawarah antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi untuk menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut baik secara lisan maupun tertulis, Tergugat Rekonpensi tidak pernah sama sekali menandatangani kesepakatan musyawarah tentang pembagian harta bersama sebagaimana apa yang didalilkan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1866 KUHPerdara, maka Penggugat Rekonpensi haruslah membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi ternyata tidak dapat menunjukkan surat bukti adanya kesepakatan musyawarah antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang dipimpin oleh xxx (Pimpinan Pondok Pesantren xxxx Cilawu Garut), sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan yaitu xxx dan xxx, keduanya tidak tahu kapan adanya kesepakatan musyawarah, juga tidak tahu adanya surat kesepakatan dari hasil musyawarah dan juga tidak tahu harta bersama apa saja yang disepakati, sehingga Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Garut dalam rekonpensi ini harus dipertahankan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Garut dalam konpensi dan rekonpensi ini tentang biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat, Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat karena perkara harta bersama ini termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, karena itu amar putusan dalam konpensi dan rekonpensi ini tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2779/Pdt.G/2016/PA.Grt tanggal 30 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1439 Hijriyah, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2779/Pdt.G/2016/PA.Grt tanggal 30 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1439 Hijriyah, dan mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI

Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta dan barang-barang yang tersebut di bawah ini:
 - 2.1. Tanah dan Kolam seluas kurang lebih 200 m² yang terletak di Kabupaten Garut, Persil Nomor 31 a D.I Blok Ciparongpong Kohir Nomor C 364 dengan batas-batas:
 - Utara : Berbatasan dengan Solokan;
 - Timur : Berbatasan dengan tanah xxx;
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah Ny. xxx;
 - Barat : Berbatasan dengan tanah xxx;Yang dibeli dari xxx sebagaimana Akta Jual Beli Tanah tersebut Nomor 28/2002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut tertanggal 18 Februari tahun 2002;
 - 2.2. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 980 m² yang terletak di Kabupaten Garut, Persil Nomor 31 a Blok Cijambe Kohir Nomor 285, dengan batas-batas;

Utara : Berbatasan dengan tanah Milik xxx;
Timur : Berbatasan dengan selokan;
Selatan : Berbatasan dengan tanah milik xxx;
Barat : Berbatasan dengan selokan;

Yang dibeli dari xxx dan xxx sebagaimana Akta Jual Beli Tanah tersebut Nomor : 198/2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut tertanggal 22 Mei 2014;

2.3. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1260 m² yang terletak di Kabupaten Garut, Persil Nomor xxx Blok Cibolang Kohir Nomor xxx, dengan batas-batas;

Utara : Berbatasan dengan tanah Sawah Milik xxx;
Timur : Berbatasan dengan tanah sawah milik xxx;
Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah milik xxx;
Barat : Berbatasan dengan tanah sawah milik xx;

Yang dibeli dari xxx sebagaimana Akta Jual Beli Tanah tersebut Nomor : 94/2001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut tertanggal 08 Juni 2001;

2.4. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1022 m² yang terletak di Kabupaten Garut, Persil Nomor 91 a Blok Cijambe Kohir Nomor 276, dengan batas-batas;

Utara : Berbatasan dengan tanah Milik xxx;
Timur : Berbatasan dengan tanah milik xxx;
Selatan : Berbatasan dengan tanah milik xxx;
Barat : Berbatasan dengan tanah milik xxx;

Yang dibeli dari xxx sebagaimana Akta Jual Beli Tanah tersebut Nomor : 451/2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut tertanggal 05 November 2014;

2.5. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 560 m² yang terletak di Kabupaten Garut, dengan batas-batas;

Utara : Berbatasan dengan tanah xxx (Tergugat);

Timur : Berbatasan dengan xxx;

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik xxx;

Barat : Berbatasan dengan xxx;

yang di beli dari xxx Akta Jual Beli ada di Tergugat;

2.6. Rumah permanen 3 (Tiga) lantai yang berdiri diatas tanah seluas kurang lebih 151 m² yang terletak di Kabupaten Garut, Tanah milik adat Persil No. 51 b D II Letter C No. 517 dengan batas-batas;

Utara : Berbatasan dengan Jalan Gang;

Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya Garut - Tasikmalaya;

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Bapak xxx;

Barat : Berbatasan dengan tanah Bapak xxx;

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 289 atas nama xxx (Tergugat), Yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Garut tertanggal 27 Desember 2002 ;

2.7. Rumah yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 106 m² yang terletak di Kabupaten Garut, Persil No. 130 Blok Jayagara Kohir Nomor 636 Seluas 36 m², dengan batas-batas;

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Gang;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik xxx;

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Gang;

Barat : Berbatasan dengan tanah Milik Gang;

sebagaimana Akta Jual Beli Tanah tersebut Nomor : 99/2003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut tertanggal 04 Juli 2003 Dan Persil No. 130 s,IV Blok Jayaraga Kohir Nomor 636 Seluas 70 m² dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan tanah milik xxx;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik xxx;

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Gang;

Barat : Berbatasan dengan tanah Milik xxx;

sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 775/2000 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut tertanggal 21 Juli 2000;

2.8. Perabotan rumah tangga yang berada di dalam rumah permanen 3 (tiga) lantai yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 151 m² yang terletak di Kabupaen Garut, Tanah milik adat Persil No. 51 b D II Letter C No. 517, berupa:

- a. Tempat tidur 3 buah
- b. kasur spring bed 2 buah
- c. Kasur 1 Buah
- d. Satu Paket tempat tidur dan spring bed anak
- e. Tv Tabung 29 Inc Politron
- f. TV LCD Polytron 32 Inc
- g. Kulkas 2 Pintu merk sharp 1 Buah
- h. Mesin Cuci merk sharp 1 Buah
- i. Satu set meja dan kursi makan
- j. Kursi 3 Set
- k. Sopa 2 Buah
- l. Kursi Bale – bale 1 Buah
- m. Jam dingding lemari besar
- n. Lemari pakaian 3 Buah
- o. Lemari mainan 3 buah
- p. Meja belajar 2 set
- q. Mesin pemebersih debu warna merah
- r. Karpet ukuran besar 2 buah dan ukuran kecil 4 buah
- s. Lemari 2 buah
- t. Kursi santai kayu jati 1 buah
- u. Tape aiwa
- v. Tape big band lengkap dengan speaker
- w. Kiloan perbang kekuatan 5 Kwintal sejumlah 2 buah
- x. Rice box 25 Liter
- y. Dispenser Arisa

- z. Peralatan Dapur lengkap
- 2.9. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 880 m² yang terletak di Kabupaten Garut, Persil Nomor 19 c Blok Cigaladag Kohir Nomor C 533, dengan batas-batas:
- Utara : Berbatasan dengan tanah Milik xxx;
Timur : Berbatasan dengan tanah milik xxxani
Selatan : Berbatasan dengan selokan;
Barat : Berbatasan dengan selkan;
adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2.1. s/d 2.8. di atas;
6. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Garut untuk mengangkat sita terhadap harta sebagaimana tersebut dalam posita 4.5. tersebut di atas;
7. Menolak gugatan Penggugat tentang dwangsom;
8. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp7.694.000,00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari RABU tanggal 16 Mei 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H. dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 84/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 14 Maret 2018 dengan dibantu oleh KOSMARA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/ Pembanding II

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI

Panitera Pengganti,

Ttd

KOSMARA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
JUMLAH	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);